

MADRASAH IBTIDAIYAH DARI MASA KE MASA (Kajian Historis Tentang Madrasah Ibtidaiyah)

Syaifur Rohman*

Abstract:

Embryos derived from religious education schools, which then evolved into the madrasa. Pesantren is the oldest religious educational institutions in Indonesia and is still showing its existence as one of the places to print the future generations who qualified in the field of religion. Do not want to fall behind in the field of further education schools and founded the madrasa as a container to complement the existing shortage of cargo lessons dipesantren. Madrasah can be a bridge between schools and formal schools are both located on two different poles. As the formal educational institutions madrasah carrying high ideals to prepare a generation that is not only intellectually clever but also capable of being the generation that 'alim other words madrasa want to print a generation of intellectuals who' alim. But unfortunately the trip madrasah into formal education institutions that ideal is not as smooth hopes and ideals of the beginning of the founding father. Problems began to emerge from the curriculum, lack of management until the status of madrassas in the Act. Besides the development paradigm that the madrasas are second-class schools triggered the public interest against the lack of education in madrasas. Starting in 1946 until now madrasas have undergone various phases in the Act. But the real contribution madrasas began to be recognized society, so that they begin to look madrasah as a place of education for their children. As proof that more and more madrasas that have quality similar or even better than formal schooling in general.

Keywords: History, Madrasah Ibtidaiyah

Latar Belakang

Dalam kaca mata sejarah pendidikan di Indonesia tidak bisa terlepas dari peran pendidikan islam terutama pesantren. Dari pesantren lahir embrio pendidikan formal yang mempunyai ciri khas pendidikan pesantren yakni madrasah. prosesnya pembelajaran madrasah mengalami pasang surut. Masalah demi masalah muncul mulai dari kurikulum hingga status formal madrasah dalam UU.

* Dosen Tetap Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan

Dengan bergulirnya waktu madrasah pun berkembang dengan berbagai keterbatasan hingga statusnya diakui sebagai salah satu lembaga pendidikan formal mulai dari madrasah dasar, wustho hingga ulya. Pada awalnya terbentuknya madrasah dimulai dari madrasah ibtidaiyah atau madrasah dasar untuk anak-anak usia dibawah 13 tahun.

Mengutip pernyataan Prof. Sutrisno bahwa madrasah adalah jembatan antara pesantren dan sekolah. Dengan menggabungkan keunggulan pendidikan *ala* pesantren yang membekali peserta didik dengan keunggulan akhlak dan pendidikan sekolah yang membekali pengetahuan secara umum madrasah diharapkan mampu menghasilkan insan yang tidak hanya *alim* (menguasai ilmu agama dengan baik) namun juga intelektual (menguasai ilmu umum dengan baik). Seperti cita-cita Ahmad Dahlan bahwa madrasah harus mampu menjadikan peserta didik menjadi seorang '*alim yang intelek*'. Artinya tujuan dari Pendidikan Islam adalah membekali manusia dengan ilmu agama dan ilmu umum secara seimbang.¹ Oleh karena itu madrasah sebagai lembaga pendidikan islam mempunyai target tinggi yaitu terwujudnya peserta didik yang berkompentensi secara akademik dan juga unggul dari segi moral dan spiritual.

Namun hingga kini target tersebut belum bisa terealisasi secara maksimal. Sebagaimana data di Kementerian Agama tahun 2014 tercatat 45 ribu madrasah dengan jumlah peserta didik mencapai 8 juta. Setiap tahun madrasah meluluskan 200 ribu siswa namun sayangnya tidak lebih dari 10 persen yang melanjutkan ke perguruan tinggi.² Sisanya tidak lagi melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan beberapa madrasah masih terjerat masalah klasik yaitu *kolaps* secara finansial akhirnya terpaksa ditutup. Ada dua hal dasar yang menjadi masalah madrasah hingga saat ini. *Pertama*: terkait dengan manajemen organisasi yang kurang efektif dalam mencapai tujuan. *Kedua*: terkait hasil pendidikan yang masih jauh dari harapan.

Faktor penyebab kegagalan madrasah menjadi lembaga pendidikan yang ideal ialah lemahnya manajemen pengelolaan yang disebabkan lemahnya sosok pemimpin. Sehingga madrasah hanya dijalankan *ala* kadarnya. Seperti yang diungkapkan Azumardi Azra

¹ Arbiyah Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hal. 105.

² Majalah Pendidikan Islam Kementerian Agama, Edisi No.1/ Tahun I / 2013, Hal. 11

bahwa lemahnya madrasah dalam melaksanakan proses pendidikan salah satunya dikarenakan kurangnya sikap profesionalitas seluruh *stakeholder* madrasah³, sehingga madrasah selalu dalam posisi “hidup segan mati tak mau”. Hal ini pula yang menyebabkan madrasah hingga saat ini masih dipandang masyarakat sebagai sekolah kelas kedua. Jika dibandingkan dengan sekolah umum. Selain itu dari sisi kualitas. Jika dibandingkan sekolah umum, madrasah masih jauh tertinggal. Karena masyarakat menganggap lulusan sekolah yang dibekali pengetahuan umum dianggap lebih sesuai dengan tuntutan pasar dibandingkan lulusan madrasah yang lebih banyak dibekali pengetahuan agama yang sulit bersaing dalam dunia kerja. Namun akhir-akhir ini animo orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke madrasah semakin tinggi. Mereka semakin tahu bahwa anak mereka tidak cukup hanya dibekali ilmu pengetahuan umum tanpa dibarengi dengan ilmu agama. Ini merupakan kesempatan bagi madrasah untuk memenuhi harapan seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam pendidikan agar terbentuk masyarakat Indonesia yang cakap baik ilmu secara umum dan agama.

Lahirnya Madrasah Ibtidaiyah

Secara bahasa madrasah berasal dari akar kata bahasa Arab *درس* yang mempunyai arti belajar. Sedangkan madrasah adalah bentuk *isim makan مدرسة* dengan tambahan *ة (ta' marbutthah)* menjadikan kata madrasah mempunyai arti tempat yang terus menerus digunakan untuk belajar.

Kelahiran dan proses pertumbuhan Madrasah Ibtida'iyah pada umumnya bermula dari penyelenggaraan pendidikan yang bersifat elementer berupa Pengajian al-Quran di Sekolah Arab, atau *Nggon Ngaji* (tempat mengaji) yang banyak tersebar di masyarakat komunitas santri. Oleh karena itu perlu pelacakan serius dan tersendiri berkaitan asal usul dan evolusi Madrasah Ibtida'iyah dalam konteks kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia.⁴ Sampai akhir abad ke-19 pengajian al-Quran adalah satu-satunya model pendidikan Islam elementer yang tersebar luas di hampir seluruh pelosok Indonesia. Kegiatan ini biasanya berlangsung di rumah seorang kyai atau guru yang memiliki

³ *Ibid.*, Hal. 8

⁴ Mohammad Ali *Memupuk keunggulan Madrasah Ibtidaiyah*. Jurnal AI-Bidayah, Vol. 1 No. 2, Desember 2009: 213-228. Pdf.

pengetahuan cukup tentang agama.

Bagi anak-anak yang orang tuanya mampu atau masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kyai, merasa belum cukup dengan hanya mengenyam pendidikan tingkat dasar. Mereka akan segera melanjutkan kependidikan Islam lanjutan, yaitu di pondok pesantren. Ini sejalan dengan pendapat Peacock, bahwa pertumbuhan kedewasaan di kalangan anak laki-laki Muslim di Asia Tenggara mengikuti gerak *sentrifugal* yaitu dari pengasuhan pihak wanita ke pendampingan pihak pria, dari lingkungan rumah tangga ke lingkungan masyarakat, dari lingkungan bermain-main ke lingkungan ke-Islaman.⁵ Mereka mulai belajar doktrin Islam dan belajar membaca al-Qur'an dengan orang tuanya atau di Mushola, melanjutkan ke pesantren, pergi haji, dan berkiprah di masyarakat.

Memasuki abad ke-20 mulai muncul gagasan dan prakarsa pembaharuan untuk memperbaiki dan lebih mengefektifkan model pengajian al-Quran. Formulasi pembaruannya diwujudkan dalam bentuk madrasah. Ada yang menyebut Sekolah Arab. Di situ mulai dipergunakan penjenjangan, papan tulis, meja kursi, waktu belajarnya sore hari (antara jam 14.00 WIB - 16.00 WIB) dan gedung sebagai sarana pendidikan. Dengan demikian, sebagian pengajian al-Quran, pendidikan Langgar atau Mushola, dan *nggon ngaji* berubah dan berevolusi menjadi madrasah atau Sekolah Arab.⁶ Zamakhsyari Dhofier menyatakan bahwa:

Meski sebageaian besar ulama menerima perubahan nama sekolah (pengajian) al-Quran, yang jelas mereka tidak banyak yang memasukkan mata pelajaran umum dalam kurikulumnya. Sekolah al-Quran yang masih «tegar» ini diberi nama baru: madrasah diniyah. Dalam perkembangannya, setelah guru mata pelajaran umum cukup tersedia banyak Madrasah Diniyah diubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah. Hal ini menunjukkan adanya kontinuitas dan fluiditas struktural di Indonesia antara (pengajian al-Quran), Madrasah Diniyah, Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar.⁷

⁵ James L. Peacock, *Pembaharu dan Pembaharuan Agama*. Terj. M. Ali Widjaya (Yogyakarta: Hanindita, 1983), hal. 17.

⁶ Saifuddin Zuhri, *Gunuku Orang-Orang dari Pesantren*. (Yogyakarta: LKiS, 2007) hal. 2-3.

⁷ Zamakhsyari Dhofier, "Sekolah Al-Quran dan Pendidikan Islam di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Quran*. Vol. III/ No. 4/1992

Ketika pemerintah Orda Baru mengencangkan program Wajib Belajar, tuntas pendidikan dasar, pada dekade 1970-an umat Islam terpanggil untuk ikut mensukseskan program tersebut dengan jalan mengubah madrasah (*diniyah*) atau Sekolah Arab menjadi pendidikan formal dengan nama Madrasah Ibtidaiyah (MI). Waktu belajarnya pagi hari sebagaimana Sekolah Dasar pada umumnya, tapi porsi materi agama jauh lebih banyak dibandingkan SD. Perubahan itu tidak membuat madrasah sore hari berhenti. Ia masih tetap bertahan, bahkan sampai saat ini, dinamakan Madrasah Diniyah.⁸ Jadi Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah hasil dari evolusi pengajian al-Qur'an di *Langgar* atau *Mushola* atau sekolah-sekolah arab ketika itu. Lalu berubah menjadi lembaga pendidikan formal seperti halnya sekolah dengan muatan materi pendidikan lebih didominasi pelajaran agama.

Madrasah Ibtidaiyah dalam Undang-Undang.

Setelah Kementerian Agama dibentuk tahun 1946 untuk mengurus bidang pendidikan Islam maka dibuatlah kebijakan terkait dengan keberadaan madrasah. Diantaranya adalah dibuatnya peraturan tentang penjenjangan dalam madrasah, yang membagi madrasah dalam tiga jenjang yaitu madrasah rendah, dan tingkat lanjutan. Tahun 1952, ketentuan di atas disempurnakan melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 7/1952.

Dalam Peraturan Menteri Agama di atas diatur tentang jenjang pendidikan madrasah meliputi : (a) Madrasah Rendah, dengan masa belajar 6 tahun; (b) Madrasah Lanjutan Tingkat Pertama, dengan lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah Rendah; (c) Madrasah Lanjutan Tingkat Atas, dengan lama belajar 3 tahun.⁹ Jadi pada mulanya pemerintah memberikan penamaan madrasah tingkat rendah atau setara dengan sekolah rendah, belum menggunakan nama Madrasah Ibtidaiyah. Dan setelah mengalami berbagai pergantian periode akhirnya pada tahun 1962 ditetapkanlah pergantian nama madrasah tersebut menjadi MI, yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 104/1962.

Seiring dengan perubahan kebijakan pemerintah dalam dunia

⁸ Mohammad Ali, *Memupuk keunggulan Madrasah Ibtidaiyah*. Jurnal AI-Bidayah, Vol. 1 No. 2, Desember 2009: 213-228. Pdf.

⁹ Husni Rahim, *Arah Bant Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001), hal. 54-55.

pendidikan, makna madrasah (khususnya pada madrasah *non-diniyah*) mengalami perubahan. Madrasah yang semula dipandang sebagai institusi pendidikan keagamaan kemudian dipandang sebagai sekolah umum berciri khas Islam, atau dapat dikatakan “sekolah plus”. Terutama pasca pengesahan UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2/1989. Perubahan definisi tersebut berimplikasi pada perubahan kurikulum, status, dan fungsi madrasah dalam sistem pendidikan nasional.

Posisi madrasah dan perguruan agama semakin mantap terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional seiring hadirnya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁰ Dalam pasal 11 ayat (6) ditegaskan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang agama yang bersangkutan.

Dari situ diketahui bahwa madrasah telah memiliki posisi yang kokoh dan sejajar dengan lembaga pendidikan lain dalam alam pendidikan nasional. Posisi madrasah bertambah kuat dengan lahirnya UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 15 menandakan bahwa: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, *keagamaan* dan khusus”.¹¹

Jadi secara undang-undang madrasah telah mempunyai posisi yang sama dengan sekolah non madrasah. Yang masih menjadi kendala madrasah menuju lembaga pendidikan ideal adalah munculnya beban ideologi dan psikologi.¹² Beban ideologi yang di maksud adalah terkait

¹⁰ Perjuangan umat Islam dalam usaha merevisi Rancangan UU Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 sangat berliku, sebelum akhirnya dapat mengakomodasi keinginan umat Islam agar bersedia mendudukan pendidikan keagamaan (madrasah) dalam alam pendidikan nasional. Muhammad Sirozi, *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*. (Leiden-Jakarta: TNIS, 2004). Dalam jurnal saudara Mohammad Ali *Memupuk keunggulan Madrasah Ibtidaiyah*. Jurnal AI-Bidayah, Vol. 1 No. 2, Desember 2009, hal. 6-7

¹¹ UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (Bandung: Fokusmedia, 2003)

¹² Abdul Munir Mul Khan menyebutnya dengan istilah “ideologi ilmiah”. Dunia pemikiran Islam dihindangi semacam kekeliruan semantik dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan yang tampil dalam bentuknya yang paling jelas melalui modernisasi sistem pendidikan... sebagian besar dunia Islam mengembangkan “ideology ilmiah” dengan menempatkan seluruh khasanah pemikiran Barat dan Yunani sebagai kebatilan. Kecenderungan demikian disebut “ideology ilmiah” karena dunia pemikiran Islam berusaha membangun suatu epistemologi eksklusif yang unik. Abdul Munir Mul Khan, *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*. (Yogyakarta: SIPRESS, 1993) hal. 2.

dengan penolakan terhadap ilmu umum yang dianggap sekuler karena merupakan produk Peradaban Barat.

Beban ideologis ini melecutkan wacana dan perdebatan islamisasi ilmu yang menguras tenaga dan sangat melelahkan, tetapi anehnya masih terus berlanjut hingga detik ini. Beban psikologis mengejawantah dalam bentuk perasaan rendah diri, lembaga pendidikan kelas dua, ketakutan menghilangnya watak keislaman madrasah, dan kekhawatiran semakin menciutnya peran Departemen Agama dalam pengelolaan madrasah.¹³ Selain beban ideologis dan psikologis di atas permasalahan lain yang menjadi kendala madrasah adalah posisi madrasah yang mayoritas dibangun di lingkungan pedesaan dengan masyarakat berpenghasilan sedang. Hal ini menjadi kendala serius bagi madrasah yang berstatus swasta, karena harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk operasional. Ada pun dana BOS dari pemerintah seringkali hanya cukup untuk biaya gaji guru yang mayoritas masih honorer.

Namun permasalahan tersebut perlahan mulai dapat diatasi dengan munculnya beberapa madrasah yang mempunyai kualitas melebihi sekolah non madrasah walaupun jumlahnya masih terbatas. Setidaknya itu sebagai sebuah sinyal bahwa madrasah mampu menjadi lembaga pendidikan ideal yang menyiapkan peserta didik dengan keseimbangan keilmuan agama dengan keilmuan secara umum.

Penutup

Dengan panjangnya proses yang telah dijalani Madrasah dan diakuinya madrasah sebagai lembaga pendidikan formal merupakan sinyal positif dan kesempatan bagi seluruh stakeholder untuk menyiapkan generasi terbaik indonesia yang tidak hanya cakap dalam ilmu pengetahuan umum namun disempurnakan dengan pengetahuan agama.

¹³ *Ibid*, Mohammad Ali, *Memupuk...* hal. 4

DAFTAR PUSTAKA

- Lubis Arbiyah, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1989)
- Majalah Pendidikan Islam Kementerian Agama, Edisi No.1/ Tahun I / 2013
- Ali Mohammad *Memupuk keunggulan Madrasah Ibtidaiyah*. Jurnal AI-Bidayah, Vol. 1 No. 2, Desember 2009
- Peacock, James L. *Pembaharu dan Pembaharuan Agama*. Terj. M. Ali Widjaya (Yogyakarta: Hanindita, 1983)
- Saifuddin Zuhri, *Gunuku Orang-Orang dari Pesantren*.(Yogyakarta: LKiS, 2007)
- Dhofier, Zamakhsyari "Sekolah Al-Quran dan Pendidikan Islam di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu dan Kebudayaan Ulumul Quran*. Vol. III/ No. 4/1992
- Husni Rahim, *Arah Bant Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos, 2001),
- Sirozi, Muhammad *Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-Tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989*. (Leiden-Jakarta: TNIS, 2004). Dalam jurnal saudara Mohammad Ali *Memupuk keunggulan Madrasah Ibtidaiyah*. Jurnal AI-Bidayah, Vol. 1 No. 2, Desember 2009
- UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 (Bandung: Fokusmedia, 2003)
- Mulkhan, Abdul Munir *Paradigma Intelektual Muslim: Pengantar Filsafat Pendidikan Islam dan Dakwah*. (Yogyakarta: SIPRESS, 1993)